



SALINAN
PUTUSAN

NOMOR : 139/Pdt.G/2012/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Pemasang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada DYAH IRMA PERMANASARI, SH, MH dan ASFAD ROMLI, SH, yang berkantor di JL. R.A. Kartini Nomor 9 A Brebes berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 016 /IRMA & ASS/SK/II/2012 tertanggal 27 Pebruari 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Nomor : 15/ K.Kh/II/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 semula sebagai PEMOHON sekarang PEMBANDING;-----

-----MELAWAN-----

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH. ARIFIN.S.Ag. M.Hum dan SIGIT DJOKO PRIJONO.SH Advokat berkedudukan di Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang (LPKBHI) alamat di Jalan Prof. Dr.Hamka KM - 2 Ngaliyan Semarang berdasarkan surat kuasa Nomor : 15/SKT/IX/LPK BHI/2011 tanggal 19 September 2011 semula sebagai TERMOHON sekarang TERBANDING;--

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----



-----TENTANG DUDUK
PERKARANYA----- Mengutip segala uraian tentang hal ini
sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Brebes tanggal 20
Pebruari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1433 H.
Nomor : 671 / Pdt.G / 2011 / PA.Bbs. yang amarnya
berbunyi;-----

----- MENGADILI -----

DALAM

KONPENSI :-----1.Meng
abulkan permohonan Pemohon sebagian;-----

2.Memberi ijin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan Pengadilan
Agama Brebes ;-----

3.Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;-----

DALAM REKONPENSI;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;-----

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah Rp.
3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Mut'ah Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah); -----

. Menetapkan anak bernama ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING
lahir 2 Mei 2006 dan ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING lahir
13 Juli 2007 dibawah Hadlanah Penggugat Rekonpensi;-----

. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak yang
akan datang sebagaimana diktum nomor 4 sebesar Rp. 3.000.000,- setiap
bulan hingga dewasa / mandiri;-----

. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kedua anak tersebut
sebagaimana diktum nomor 4 kepada Penggugat Rekonpensi;---

6. Menetapkan harta tersebut dibawah ini berupa : -----

- Sepeda Motor Suzuki Smas No.Pol G. **** DM;-----

- Angsuran mobil Mini Bus New Panther L.V.2.5 Nomor R. **** UA setiap
bulan Rp. 3.150.000,- dari bulan Oktober 2009 s.d bulan Nopember 2011;
adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat
Rekonpensi;-----

. Menetapkan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing
masing mendapat setengah atau seperdua dari harta sebagaimana
tersebut pada diktum nomor 7; -----



8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan setengah atau seperdua harta bagian Penggugat Rekonpensi sebagaimana diktum nomor 8;-----

9. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;-----

Menghukum Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar

biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.531.000,- (lima ratus

tiga puluh satu ribu rupiah); -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Brebes bahwa, Pemohon melalui kuasa hukumnya pada tanggal 27 Pebruari 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor: 0671/Pdt.G/2011/PA.Bbs., tanggal 20 Pebruari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1433 H. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon (PEMBANDING) sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang bahwa, Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dari Pengadilan Agama Brebes Nomor : 0671/Pdt.G/2011/PA.B.bs tanggal 20 Pebruari 2012 M.bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1433 H. yang terdiri dari salinan putusan, berita acara persidangan yang dibuat oleh Pengadilan Agama Brebes dan bukti - bukti dari para pihak, maka Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Brebes, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Semarang memandang perlu merubah point 4 dalam Rekonpensi disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Pembanding / Tergugat Rekonpensi;-----

Menimbang bahwa, dengan adanya perubahan point 4 tersebut maka putusan Pengadilan Agama Brebes harus diperbaiki sehingga amarnya



berbunyi sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor : 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan dengan Pembanding;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;----

-----MENGADILI-----

- 1.Menerima Pemohonan Banding Pembanding;-----
- 2.Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor : 0671/Pdt.G/2011/PA.Bbs tanggal 20 Pebruari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1433 H. sehingga berbunyi sebagai berikut :-----

I.DALAM KONPENSI;-----

- 1.Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
- 2.Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;-----

- 3.Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;-----

II DALAM REKONPENSI ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
3. Menetapkan anak bernama ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING lahir 2 Mei 2006 dan ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING lahir 13 Juli 2007 dibawah hadlonah Penggugat Rekonpensi ;-----



4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah dua anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;-----
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kedua anak tersebut dalam diktum No. 3 kepada Penggugat Rekonpensi; -----
6. Menetapkan harta bersama tersebut dibawah ini berupa :-----
 - Sepeda motor Suzuki Smash No.G.**** DM.;-----
 - Angsuran mobil Mini Bus New Panther LV 25 No.R **** VA setiap bulan Rp.3.150.000,- dari bulan Oktober 2009 s/d Nopember 2011 sebesar Rp. 81.900.000,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;-----
7. Menetapkan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing mendapat setengah atau seperdua harta sebagaimana tersebut pada diktum no.6 ;-----
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi menyerahkan setengah atau seperdua harta sebagaimana tersebut pada diktum no.6 kepada Penggugat Rekonpensi;-----
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

III DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI;-----

- Menghukum Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----
- Membebankan kepada Pemanding membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 M.,bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1433 H. oleh kami Drs. H. MAFTUH ABUBAKAR, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MIFTAHUDDIN, SH. dan Dra. Hj. FAIZAH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, tanggal 20 Juni 2012, Nomor: 139/Pdt.G/2012/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj.MAISUROTUN IDAWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA
Ttd
1.Drs.H.MIFTAHUDDIN,SH

HAKIM KETUA
Ttd
Drs. H.MAFTUH ABUBAKAR,SH.MH

Ttd
2. Dra.Hj FAIZAH.

PANITERA PENGGANTI
Ttd
Hj.MAISUROTUN IDAWATI, SH.

Perincian biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Pemberkasan	Rp. 139.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera PengadilanTinggi Agama Semarang

ttd

Drs.Djuhrianto Arifin,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)